

**PENETAPAN MASA ORANG HILANG (MAFQ D)
(Analisa Perbandingan Mazhab Imam Syafi'i dan Enakmen
Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NUR ADEELA BINTI ZULKIPLI

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab

NIM :

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

M/ H

**PENETAPAN MASA ORANG HILANG (MAFQŪD)
(Analisa Perbandingan Mazhab Imam Syafi'i dan Enakmen 54
Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2004)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

NUR ADEELA BINTI ZULKIPLI

Prodi Perbandingan Mazhab

NIM: 140103045

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqsyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Taqiz M. Jakfar, M. Ag
NIP: 196011191990011061

Pembimbing II,



Israr Hidayati, Lc. MA
NIP: 197603292000121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7537442 Email : info@iir-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Adeela Binti Zulkipli
NIM : 140103045
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk disebut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Februari 2018

Yang Menyatakan,



(Nur Adeela Binti Zulkipli)

ABSTRAK

Nama/Nim : Nur Adeela Binti Zulkipli /
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Penetapan Masa Orang Hilang (*Mafq d*)
(Analisa Perbandingan Mazhab Imam
Syafi'i dan Enakmen Undang-undang Keluarga
Islam
Negeri Selangor Tahun)
Tebal Skripsi : halaman
Pembimbing I : Dr. Tarmizi Jakfar, M.Ag
Pembimbing II : Israr Hirdayadi, Lc, MA

Dalam pemikiran mazhab Imam Syafi'i ada yang berpendapat bahwa penetapan masa orang hilang adalah tahun. Sementara, di dalam enakmen Tahun ianya menetapkan masa orang hilang adalah selama empat tahun. Jangka waktu antara kedua pendapat ini sangat lama jika dikomparasikan. Ini karena canggihnya sistem transportasi dan informasi yang hadir pada era modern ini memberikan kesempatan yang cepat untuk mengetahui keberadaan *mafq d*. Berbeda dengan waktu dulu yang masih belum mengenal sistem transportasi dan informasi. Maka di sini dilihat manakah yang lebih relevan untuk diikuti antara pendapat mazhab Imam Syafi'i atau enakmen Tahun . Dalam skripsi ini meneliti tentang Penetapan Masa Orang Hilang (*Mafq d*) (Analisa Perbandingan Mazhab Imam Syafi'i dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapat bagi penetapan masa orang hilang di antara pemikiran mazhab Imam Syafi'i dan Enakmen . Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menganalisis permasalahan sedetil mungkin. Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri teori-teori yang terdapat di perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada satu dalil Al-Quran dan hadits yang menyebut batas waktu penetapan masa orang hilang, yang terdapat hanyalah pendapat sahabat yakni Umar bin Al-Khathth b. Tetapi pendapat Umar hanyalah untuk istri yang kehilangan suami. Selain itu, dapat diketahui juga konsekuensi dari *mafq d* yang bisa terjadi terhadap orang sekeliling atau ahli warisnya dan ia menjadi satu tuntutan untuk menyelesaikannya. Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, dalam penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa tenggang waktu tahun dan tahun sudah tidak lagi relevan untuk kondisi masa sekarang karena kecanggihan teknologi mampu mempercepat usaha untuk mencari *mafq d*. Penulis berharap agar ijtihad dilakukan oleh para mujtahid dalam setiap masa. Karena hukum bersifat dinamis akan berubah dari waktu ke waktu mengikuti era perubahan zaman.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan bagi Allah SWT, yang telah menganugerahkan kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selawat dan salam juga disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah memberi rahmat keseluruh alam. Tidak lupa pula selawat dan salam kepada sahabat-sahabat pengikut beliau yang setia menemaninya dalam suka maupun duka, demi tegaknya agama Allah yang suci dan mulia.

Dengan izin Allah SWT, dapatlah penulis menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **Penetapan Masa Orang Hilang (Mafqud) (Analisa Perbandingan Mazhab Syafi’i dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun)**.”

Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian syarat-syarat menyelesaikan Sarjana Stara Satu (S) dalam bidang Hukum Keluarga pada Fakultas Syar’iah UIN Ar-Raniry. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, namun segala persoalan tersebut dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Israr Hirdayadi, Lc, MA selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan

memberi pengarahan-pengarahan kepada penulis sejak awal sampai skripsi ini selesai.

Rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga buat Ayahanda Zulkipli Bin Hamzah dan Bonda Norasmah Binti Aziz, karena tidak putus mendoakan kejayaan anakanda ini dan memberikan bantuan baik dari segi moril maupun materil. Allah sebaik-baik pembalas segala jasa, moga dibalas dengan syurga Firdausi. Ucapan terima kasih juga kepada adik-adik tercinta di seberang yang jauh di mata tapi dekat di hati, teman-teman yang telah memberikan dukungan dan bantuan moral dalam menyelesaikan skripsi ini terutama sahabat baik penulis, Nur E'zzati binti Mohammad Kamar serta sahabat-sahabat tanjung selamat *legend*. Terima kasih berikutnya penulis sampaikan kepada seluruh staf dosen yang telah memberi bimbingan dan ilmu, demikian juga staf akademik yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT penulis memohon kiranya semua yang dilakukan menjadi amal shaleh disisi Allah SWT.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan kepada semua pihak, penulis memohon kritik dan saran konstruktif sebagai upaya kesempurnaannya dimasa yang akan datang. Kepada Allah SWT jualah penulis berlindung, agar usaha yang penulis lakukan ini dapat ridha dari-Nya dan menjadi amal shaleh serta berguna lagi penulis dan pembaca.

Banda Aceh, Januari

Penulis,

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: Tahun – Nomor: b/u/

. Konsonan

No	Ara b	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
		Tidak dilambangkan					t dengan titik di bawahnya
		b					z dengan titik di bawahnya
		t				‘	
			s dengan titik di atasnya			g	
		j				f	
			h dengan titik di bawahnya			q	
		kh				k	
		d				l	
			z dengan titik di atasnya			m	
		r				n	
		z				w	
		s				h	
		sy				’	
			s dengan			y	

			titik di bawahnya				
			d dengan titik di bawahnya				

. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan alif atau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan waw	

Contoh:

: *q la*

: *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

• Ta Marbutah ()

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

: *rau ah al-atf l / rau atul atf l*

المدينة المنورة : *al-Mad nah al-Munawwarah /
al-Mad natul Munawwarah*

: *Tal ah*

Catatan:

Modifikasi

- . Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- . Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- . Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB SATU PENDAHULUAN.....	
. . Latar Belakang Masalah	
. . Rumusan Masalah	
. . Tujuan Penelitian.....	
. . Manfaat Penelitian.....	
. . Penjelasan Istilah	
. . Kajian Pustaka	
. . Metode Penelitian.....	
. . Sistematika Pembahasan	

BAB DUA MAFQ D DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

DI MALAYSIA	
. . Pengertian dan Dasar Hukum <i>Mafq d</i>	
. . Jenis-jenis <i>Mafq d</i>	
. . Kedudukan Harta <i>Mafq d</i>	
. . Perbedaan Pendapat Ulama tentang <i>Mafq d</i>	
. . Masa Orang Hilang (<i>Mafq d</i>)	

BAB TIGA MAFQ D MENURUT MAZHAB IMAM SYAFI'I DAN

ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA	
ISLAM NEGERI SELANGOR TAHUN	
. . Teori Penetapan <i>Mafq d</i> menurut Mazhab Imam Syafi'i	
. . Teori Penetapan <i>Mafq d</i> menurut Enakmen	
. . Pengaruh <i>Mafq d</i> dalam Pembahasan Hukum Fikih	
. . Relevansi Penetapan <i>Mafq d</i> dengan Zaman Kontemporer.....	

BAB EMPAT PENUTUP	
. . Kesimpulan.....	
. . Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

. . Latar Belakang Masalah.

Dalam kajian ilmu fikih Islam, penentuan status orang hilang atau *mafq d*, apakah yang bersangkutan masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, sangat penting karena ia menyangkut dengan banyak aspek. *Mafq d* memerlukan kejelasan status kematiannya, karena status ini merupakan salah satu syarat bisa diambil setiap terhadap hak dan kewajibannya.

Dalam menetapkan status *mafq d*, apakah masih hidup atau meninggal dunia, para fuqaha cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup. Akan tetapi anggapan masih hidup itu tidak bisa dipertahankan terus menerus karena ini akan menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Ada dua pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status *mafq d*. Pertama adalah berdasarkan bukti-bukti yang otentik, yang dibenarkan oleh syariat dan yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum. Sebagaimana dalam kaidah *الثابت بالبيننة كالثابت بالمعينة*

yaitu sesuatu yang tetap berdasarkan bukti sama seperti yang tetap berdasarkan kenyataan. Kedua adalah berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluwarsa.

Oleh karena itu para ahli fikih telah menetapkan hukum bagi orang yang hilang, yakni: istri orang itu tidak boleh dikawinkan dan hartanya tidak boleh diwariskan, serta hak-haknya tidak boleh dibelanjakan atau ditukarkan sampai ia (orang yang hilang itu) diketahui dengan jelas keadaan dan statusnya, apakah ia telah mati atau masih hidup, atau menunggu beberapa waktu sampai menimbulkan dugaan bahwa ia sudah mati. Hakimlah yang berhak menetapkan status kematian orang yang hilang.

Orang yang hilang harus dianggap masih hidup sesuai dengan keadaan semula, yaitu pada asalnya orang yang hilang itu hidup, sehingga ada kejelasan atas kematiannya. Sebagaimana dikatakan oleh Ali r.a mengenai perempuan kehilangan suaminya :“Perempuan itu terkena cobaan, maka ia harus bersabar dan jangan dinikahkan sehingga datang keyakinan atas kematian suaminya”.

Menurut golongan Imam Syafi'i orang yang hilang dapat dianggap mati, jika orang yang sepadan dengannya atau orang yang sama masa kelahirannya meninggal. Dengan kata lain tidak ada lagi orang yang satu generasi dengannya tanpa harus menetapkan waktu meninggal orang yang hilang. Apabila tidak bisa diketahui dengan cara itu maka diperkirakan

Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Cet II, Bandung : Diponegoro, , hlm. .

dengan waktu. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa tenggang waktunya adalah tahun.

Di Selangor Malaysia, yang tertulis dalam enakmen pada seksyen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun yang dikenal sebagai anggapan kematian dijelaskan bahwa tenggang waktu bagi orang hilang adalah jika suami perempuan telah mati, atau dipercayai telah mati, atau tidak didengari lagi beritanya dalam rentang waktu empat tahun atau lebih hingga sampai batas waktu yang layak untuk membolehkan perempuan itu berkawin lagi dan yang demikian dianggap mengikut Hukum Syara' sebagai telah mati.

Oleh karena itu, atas permohonan perempuan itu dan selepas dilakukan investigasi yang wajar, mahkamah bisa mengeluarkan dalam bentuk yang telah ditetapkan, suatu perakuan menganggap kematian suami itu dan atas permohonan perempuan itu mahkamah boleh membuat perintah bagi pembubaran perkahwinan atau *fasakh* sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen .

Dalam enakmen ini dijelaskan bahwa apabila seorang istri telah kehilangan suami dalam tempoh empat tahun ataupun lebih, maka dibenarkan seorang istri itu untuk menikah dengan laki-laki lain setelah hubungan perkawinan dengan suami lamanya diputuskan oleh mahkamah.

Di antara contoh-contoh kasus *mafq d* yang umum adalah seperti seorang pebisnis yang pergi berbisnis ke suatu daerah yang tengah dilanda

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, hlm.

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) , hlm. .

perang, para relasinya yang dihubungi tidak mengetahui keberadaannya, karena menurut mereka, pebisnis tersebut telah pulang ke negerinya, sedangkan keluarganya di rumah menyatakan bahwa ia telah lama tidak pulang.

Contoh lainnya adalah seorang nelayan yang berlayar untuk mencari ikan. Teman-temannya tidak mengetahui lagi keberadaannya, karena dia menghilang telah cukup lama. Atau seseorang yang merantau ke negara lain, baik dalam rangka melakukan studi atau kegiatan lainnya dalam waktu yang cukup lama tidak diketahui secara pasti keberadaannya.

Sedangkan di Malaysia, kasus *mafq d* yang memang sudah terjadi adalah tragedi kasus kehilangan pesawat MH , di mana pesawat Malaysia Airlines MH yang berangkat dari Kuala Lumpur dan diperkirakan mendarat di Beijing dilaporkan hilang. Penerbangan tersebut membawa penumpang termasuk bayi dan kru. Terdapat beberapa orang Islam dalam kalangan penumpang dan kru penerbangan ini yang mempunyai harta, keluarga dan ahli waris. Tragedi MH telah menimbulkan pelbagai persoalan baik dari sudut ganti rugi, pembagian pusaka maupun ikatan perkawinan.

Jawatan kuasa Komite Majelis Fatwa Kebangsaan telah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kasus ini pada Mac dan telah diklasifikasikan sebagai *mafq d*. Muzakarah setuju memutuskan bahwa semua penumpang pesawat MH termasuk dalam kategori

“*mafq d* yang secara zahir dan kebarangkalian kuatnya telah dianggap terkorban”.

Kasus lain adalah tragedi terowong al-Mu'aissim di Arab Saudi yang terjadi kehilangan sejumlah orang jemaah haji Malaysia yang kematiannya dianggap sebagai *mafq d* berdasarkan hasil muzakarah Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia, ketika pihak yang bertanggungjawab telah habis usaha mencari mereka serta tidak ada bukti atau sangkaan bahwa mereka masih hidup dan bersembunyi di mana-mana di Arab Saudi ataupun keluar dari negara itu.

Adapun pada masa sekarang untuk mengetahui keberadaan orang yang hilang itu tidak memerlukan jangka waktu yang lama. Ini karena seiring dengan zaman serta kemodernan dalam segala hal termasuk dalam bidang teknologi informasi telah memberikan kemudahan untuk mencari serta melacak keberadaan orang hilang dalam waktu yang singkat, cepat dan juga mudah.

Di antara beberapa ciri masyarakat modern adalah kepercayaan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat.

Terkait dengan masalah ini, ada dua aspek manusia modern yaitu :

Mohd Kamarul Khaidzir bin Saadan, Mohd Sabri Bin Haron, *Penentuan Kematian Al-Mafqud Menurut Maqasid Syariah dan Undang-undang Malaysia*, (Universiti Kebangsaan Malaysia,) hlm.

Keputusan Muzakarah , hlm.

L Syarifah, *Tinjauan Umum Tentang Stress, Masyarakat Modern, dan Bimbingan Konseling Islam*, Bab II, (eprints.walisogo.ac.id,), hlm. .

. Aspek mental manusia, dalam aspek ini manusia memiliki berbagai kecenderungan, yakni: didasarkan pada pola pikir rasional atau logis, menghargai karya orang lain, menghargai waktu, menghargai mutu, dan bertanggung jawab. Selain itu memiliki sifat keterbukaan, yaitu dapat menerima pandangan dan gagasan orang lain.

. Aspek Teknologi, dalam aspek ini manusia memanfaatkan teknologi serta ilmu pengetahuan dengan kemampuan dan efisiensi tinggi untuk menunjang kehidupan ke arah kemajuan atau modernisasi.

Ini berarti bahwa penetapan waktu bagi orang hilang dalam pendapat pemikiran mazhab Imam Syafi'i dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 1993 sudah semestinya menemui perubahan dan paling tidak pendapat ini terbuka untuk diteliti serta didiskusikan.

Oleh karena itu, penulis mendeskripsikannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Penetapan Masa Orang Hilang (Mafqud) (Studi Analisa Pemikiran Mazhab Imam Syafi'i dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 1993).”**

. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- . Bagaimakah penetapan masa orang hilang di dalam Mazhab Syafi'i dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun ?
- . Bagaimana pengaruh orang *mafqud* terhadap pembahasan hukum fikih?
- . Bagaimana relevansi penetapan masa *mafqud* dengan zaman kontemporer?

. Tujuan Penelitian

Berangkat dari Rumusan Masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- . Untuk mengetahui penetapan masa orang hilang yang diatur di dalam Mazhab Syafi'i dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun .
- . Untuk mengetahui pengaruh *mafqud* terhadap pembahasan hukum fikih.
- . Untuk mengetahui relevansi penetapan masa *mafqud* dengan zaman kontemporer.

. . Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat penelitian, yaitu:

- . Praktis yaitu menyusun kebijakan. Penelitian ini bermanfaat untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang penetapan masa orang hilang (*mafq d*) menurut perbandingan antara pemikiran mazhab Imam Syafi'i dan Enakmen , sehingga dapat disimpulkan pendapat yang sesuai untuk digunakan.
- . Teoritis yaitu sebagai sumbangan penulis untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, sebagai langkah awal untuk memulai penelitian.

. . **Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami istilah yang akan digunakan dalam judul skripsi ini, berikut dijelaskan beberapa istilah yang dianggap penting di dalamnya, yaitu seperti berikut :

. **Penetapan**

Arti penetapan adalah tindakan sepihak bagi menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku secara khusus.

. **Masa**

Arti masa adalah waktu, zaman, semasa, sewaktu, lama waktu tertentu dan permulaan batasnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Diakses pada tanggal Mei dari situs: <http://kbbi.web.id/prosedur>.

Dengan demikian, bila digabungkan kalimat penetapan dan masa menjadikan arti waktu tertentu antara batasan waktu yang telah ditetapkan.

. *Mafqud*

Mafqud berasal dari bahasa Arab yang asal katanya *faqada*, artinya hilang. Menurut istilah pakar fiqih mawaris, *mafqud* diartikan sebagai orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya keberadaannya dan tidak diketahui tentang hidup dan matinya.

. Enakmen

Yaitu merujuk kepada proses oleh undang-undang dan perjanjian menjadi

satu penguatkuasaan undang-undang dan memberi kesan.

Enakmen digubal, dipinda dan dibahaskan di dalam Dewan Undangan Negeri (DUN) pada negeri-negeri yang dibuat oleh masing-masing.

. . **Kajian Pustaka**

Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Meruya Selatan,), hlm.

Khairuddin, Zakiul Fuadi,, *Belajar Praktis Fikih Mawaris*, cet. , (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), , hlm.

<https://halisfansuri.wordpress.com/> / / /antara-tiga -darjat-akta-enakmen-dan-ordinan/

Sebagai langkah awal dalam membahas permasalahan ini, penulis terlebih dahulu menelaah serta mengkaji buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan. Dan untuk menghindari kekhawatiran apakah permasalahan yang diangkat sudah ada yang meneliti atau belum, maka perlu diuji kevalidannya. Dalam buku *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, karangan Muhammad Ali As-Shabuni, diterangkan tentang orang hilang atau *mafqud*, hukum *mafqud*, serta pendapat-pendapat ulama fikih tentang tenggang waktu orang yang hilang.

Kemudian penulis juga menggunakan enakmen undang-undang yang di atur di dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun tentang orang hilang atau *mafqud* yang terdapat di dalam seksyen yang dibahas tentang anggapan mati.

Sedangkan, dalam buku *Fiqh Mawaris* karangan Drs. Beni Ahmad Saebani, disebutkan tentang pengertian hukum waris, dalil-dalil tentang hukum waris serta permasalahan-permasalahan tentang hukum kewarisan.

Selain itu, di dalam kajian *Tinjauan Umum Tentang Stress, Masyarakat Modern, dan Bimbingan Konseling Islam* karangan L. Syarifah, membahaskan tentang pengertian masyarakat modern serta ciri-ciri yang terdapat di dalam masyarakat modern.

. **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode yaitu, metode deskriptif dan metode komparatif. Metode deskriptif dilakukan dengan memaparkan permasalahan terhadap penetapan masa orang hilang (*mafqud*) dalam hukum waris masyarakat modern. Pembahasan

permasalahan ini disertai perbandingan antara pemikiran mazhab Imam Syafi'i dan enakmen tahun dengan menggunakan metode komparatif. Dengan kata lain, metode deskriptif digunakan untuk memberi gambaran dengan lebih detail terhadap permasalahan yang berlaku. Adapun metode komparatif digunakan dalam upaya membandingkan enakmen tahun dan fikih tentang masalah yang terkait dengan penetapan masa orang hilang (*mafqud*) sehingga dicapai sebuah kesimpulan sebagai penyelesaian dari pokok permasalahan ini dan dapat diketahui pendapat manakah antara keduanya yang paling rajih untuk digunakan.

. . . Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian keperpustakaan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Peneliti akan mengkaji kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.

. . . Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua penelitian dipustakakan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber yaitu:

. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diambil dari sumber asli yang memuat suatu informasi. Artinya sumber data yang digunakan merupakan karya yang

langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian. Jadi, data-data primer ini merupakan kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun .

. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli atau bersifat komplemen (pelengkap). Data ini berasal dari tangan kedua atau bukan data yang datang langsung dari penulis aslinya. Biasanya data ini tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dan data ini penulis gunakan untuk menganalisis dan memberikan penjelasan tentang pokok permasalahan. Dalam hal ini penulis mengambil data dari buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang penulis bahas, seperti :

.) *Fiqih Mawaris* karangan Drs Beni Ahmad Saebani, M.Si.

.) *Pengantar Ilmu Antropologi* karangan Prof. Dr. Koentjaraningrat.

.) *Hukum Kewarisan Menurut Al Quran dan Sunnah* karangan Prof. Muhammad Ali as-Sabuni.

. . . Metode Analisa Data

Setelah terkumpul semua data yang dibutuhkan, penulis mengolah data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Penulis juga menggunakan metode yang bersifat komperatif dan analisis yang hanya berkaitan dengan “penetapan masa orang hilang (*mafqud*)”, melakukan klasifikasi data berdasarkan rumusan masalah. Pertama, yang diatur dalam enakmen undang-undang dan hukum fikih. Kedua, faktor penyebab terjadinya perbedaan diantara pemikiran mazhab

Imam Syafi'i dan Enakmen Tahun Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor.

Dengan menggunakan metode perbandingan penulis akan menghubungkan pendapat satu dengan yang lainnya, memperjelas kekayaan alternatif yang terdapat dalam satu permasalahan tertentu dan menyoroti titik temu kedua pendapat tersebut dengan tetap mempertahankan dan menjelaskan perbedaan yang ada, baik pada aspek-aspek metodologi maupun materi pemikirannya.

Karena penelitian ini menggunakan metode komparatif, maka penulis berupaya mencari sisi-sisi persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangan daripada masing-masing pendapat tersebut dan juga implikasi yang ditimbulkannya. Dalam metode komparatif penulis memperhatikan aspek-aspek komparatif yang bersifat konsep dasar. Setelah itu penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah sehingga menghasilkan pemahaman baru yang komprehensif dan sistematis.

. . . Teknik Penyajian Data

Dalam hal teknik penyajian data yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini, penulis berpedoman kepada panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, .

. . **Sistematika Pembahasan**

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini, maka pembahasan ini diklasifikasikan menjadi (empat) bab sebagai berikut:

Bab Satu, pendahuluan yang berisi Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Penjelasan istilah, Kajian pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan uraian pembahasan tentang pengertian, dasar hukum mafqud, perbedaan pendapat ulama tentang *mafqud* serta teori hukum penetapan *mafqud* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Malaysia.

Bab Tiga, membahas tentang *mafqud* dalam pemikiran mazhab Imam Syafi'i dan Enakmen Tahun .

Bab Empat, ini merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, kemudian dilengkapi saran-saran sebagai rekomendasi yang diberikan dengan penelitian ini.

BAB DUA

MAFQ D DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI MALAYSIA

. Definisi dan Dasar Hukum Mafq d.

Menurut bahasa, kata *mafq d* dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna menghilang. Kata *mafq d* merupakan bentuk *isim maf'ul* dari kata *faqida yafqadu* yang artinya hilang. Kalimat “*faqada*” terdapat dalam al-Quran surat Yusuf ayat :

قَالُوا نَفْهِ قَدْ صَوَاعَ آلِ مَلِكٍ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Pustaka Progressif, Yogyakarta,) hlm. .

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV, Pustaka Setia,), hlm. .

Artinya : “*Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."*”

Makanya, kata *mafq d* secara bahasa artinya ialah hilangnya seseorang karena suatu sebab-sebab tertentu. Adapun pengertian *mafq d* menurut istilah, sebagaimana yang telah di kemukakan oleh para ulama yaitu :

Menurut Umar al-Khattab, arti *mafq d* adalah orang yang pergi dari rumah tanpa kabar berita, tidak diketahui bagaimana keadaannya, apakah dia masih hidup ataupun sudah mati.

Sedangkan, menurut Yusuf Ata Muhammad Hilwa, arti *mafqud* dari segi istilah ialah apa yang disebut oleh Ibnu Muadud yaitu orang yang telah hilang dari ahli keluarganya dan negaranya, ataupun menjadi tawanan kemudian tidak diketahui tempatnya dan situasinya baik dia masih hidup atau mati dan ianya berterusan untuk suatu tempo.

Kalangan Hanafiyah mengatakan, bahwa *mafq d* adalah orang yang tidak diketahui antara hidup dan matinya. Sedangkan menurut Mahmud Syaltud, *mafq d* ialah orang yang sudah jauh dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah mati.

Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensklopedia Umar Bin Khathab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm.

www.muis.org.my

Mahmud Syalthud dan Ali As-Syais, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Cet VII, (Jakarta : Bulan Bintang), hlm.

Sementara dalam kalangan Malikiyyah, *mafq d* adalah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang itu.

Adapun menurut hukum positif di Malaysia yaitu Undang-undang Sipil yang melibatkan hukum publik, arti *mafq d* dianggap sebagai anggapan mati. Secara asasnya kedudukan *mafq d* diperuntukkan di bawah seksyen 3 Akta Keterangan (Akta 108). Seksyen 3 Akta memperuntukkan yang berikut :

Apabila soalnya ialah baik seseorang itu masih hidup atau telah mati, dan dibuktikan bahwa tiada apa-apa kabar telah didengar mengenainya selama tujuh tahun oleh orang yang sepatutnya mendengar kabar mengenainya jika dia masih hidup, beban membuktikan yang dia masih hidup beralih kepada orang yang menegaskannya.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mafq d* yaitu hilangnya seseorang dari suatu tempat, tidak diketahui kabar dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ataupun penyebab hilangnya *mafq d* disebabkan beberapa faktor baik dalam keadaan yang memungkinkan ia selamat seperti berpergian untuk berniaga, menunaikan ibadah haji atau memungkinkan ia tidak selamat seperti, adanya konflik dan peperangan di medan perang, ditangkap oleh musuh pada saat terjadinya perang, jatuh pesawat dan

Abu Bakar bin Hasan Al- Kasnawi, *Ashal Al-Madarik*, juz 1, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,t.th), hlm. 100.

Mohamed Hadi bin Abd Hamid, *Anggapan Kematian Al-Mafqud menurut Undang-Undang Sivil dan Syariah: Satu Penilaian Semasa*, (Divisyen Syariah, Etiqa Takaful Berhad, Kuala Lumpur, 2008),hlm. 100.

lainnya. Faktor tersebut sangat memungkinkan akan terjadinya kehilangan seseorang.

Adapun dasar hukum yang terkait dengan *mafq d* adalah dasar hukum Islam dan juga hukum positif di Malaysia.

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai batas waktu dalam penetapan mengenai batas waktu dalam penetapan batas kematian *mafq d*. Sebagaimana yang telah diriwayatkan Imam Malik berkata: “Siapa pun wanita yang suaminya *mafq d*, maka ia harus menunggu selama empat tahun. Kemudian menjalani ‘*iddah* selama empat bulan sepuluh hari, dan selanjutnya halal baginya untuk menikah dengan laki-laki lain”.

Dalam hal ini Imam Malik berpendapat, bagi wanita yang kehilangan suaminya, dan ia tidak mengetahui di mana keberadaan suaminya maka ia harus menunggu selama empat tahun dan kemudian menjalani ‘*iddah* sebagaimana ‘*iddah* wanita yang kematian suami selama empat bulan sepuluh hari. Menurutnya lagi, tiada salah bagi seorang istri untuk menikah lagi sesudah habis ‘*iddahnya*. Pendapat ini adalah bersumberkan pada pendapat Umar bin al-Khaththab.

Adapun dalam riwayat Imam Baihaqi, Imam Syafi’i mengatakan : “ telah berkata kepada Ali Bin Abi Taalib R.A terhadap wanita yang hilang suaminya, wanita yang telah ditimpa ujian (suami hilang) itu hendaklah

Malik R.A., *Muwaththa’ Al-Imam Malik R.A.*, (terj. Kh. Adib Bisri Musthofa), (Kuala Lumpur : Victory Agencie,), hlm. .

Ibid., hlm. .

ianya menahan dirinya jangan berkawin sampai masa yakin terhadap kematian suaminya.”

Ini karena Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah () :

وَالَّذِينَ يَتُوقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu menanggukkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Selanjutnya dasar hukum yang digunakan oleh hukum positif di Malaysia adalah di dalam kasus In Re Application of Tay Soon Pang; Ex P , Yang Arif Pesuruhjaya Kehakiman Mohd Zawawi Salleh telah menegaskan berdasarkan seksyen Akta Keterangan (Akta) menjelaskan secara ringkasnya bahwa enakmen menetapkan waris atau rakan (orang yang seharusnya mendengar perkabaran mengenainya jika ianya masih hidup) memerlukan tempo tujuh tahun untuk membentuk anggapan bahwa *mafq d* telah mati. Sekiranya tempo tujuh tahun sudah berlalu, maka *mafq d* boleh dianggap mati setelah permohonan anggapan kematian disahkan oleh mahkamah dan beban untuk membuktikan *mafq d*

Mohd Muslim bin Salleh, Siti Mashitoh Binti Mahamood, *Konsep Hukum dan Perundangan serta Model Penyelesaian Bagi Kes Al-Mafqud Dalam Pentadbiran Harta Pusaka*, (Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya) hlm. .

Muhammad bin Idris al-Syafie, *Ensiklopedia Imam Al-Syafie*, (Selangor : Al-Hidayah Publicatin,),hlm. .

masih hidup berpindah kepada orang yang ingin menegaskan fakta *mafq d* masih hidup.

. Jenis-jenis Mafq d

Dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, *mafq d* terdiri dari satu kategori saja. Para imam mazhab berbeda pendapat tentang orang yang dinamakan *mafq d*. Menurut pendapat Mazhab Imam Syafi'i dalam *qawul jadidnya* jenis *mafq d* ialah orang yang tidak diketahui lagi beritanya dan menurut dugaan kuat ia telah meninggal.

Menurut pendapat *qawul qadim* Syafi'i bahwa tidak ada perbedaan sebab putusnya berita seperti karena mengalami musibah, kecelakaan, tenggelam, jatuh dari kapal dan sebagainya yang serupa dan lainnya.

Dalam mazhab Maliki, *mafq d* dapat dibagikan kepada empat jenis yaitu :

- . *Al-Mafqud* di negara Islam, yaitu mereka yang terdiri dalam kategori ini ialah orang yang hilang ketika situasi wabak penyakit dan lain-lain.
- . *Al-Mafqud* di negara bukan Islam (kafir). Mereka berpendapat bahwa hukumnya sama dengan hukum orang tawanan, artinya istrinya tidak boleh menikah dan harta bendanya tidak boleh dibagi.

Mohamed Hadi bin Abd Hamid, *Anggapan Kematian Al-Mafqud menurut Undang-Undang Sivil dan Syariah: Satu Penilaian Semasa,..*hlm. .

Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasyiq, *Fiqh Empat Mazhab*, (terj. Abdullah Zaki Alkaf), (Bandung : Hasyimi,) hlm. .

- . *Al-Mafqud* ketika peperangan di antara orang Islam dan kafir. Mengenai hal ini, ada empat pendapat. *Pertama*, hukumnya sama dengan hukum yang ditawan. *Kedua*, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa satu tahun kecuali jika ia berada di suatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan tindak kekerasan yang terjadi antar Muslimin. *Ketiga*, hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin. *Keempat*, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh berkaitan dengan istrinya, dan sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin berkaitan dengan harta bendanya. Yakni terus ditunggu, baru sesudah itu dibagi.
- . *Al-Mafqud* ketika peperangan sesama orang Islam. Ia disamakan dengan orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Akan tetapi masa menunggu yang paling lama adalah satu tahun, kecuali jika ia berada di suatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan tindak kekerasan..

Menurut mazhab Hanbali, *al-mafqud* terdiri atas dua jenis yaitu :

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun), Jilid (Jakarta: Pustaka Amani,), hlm. .

- . Orang yang terputus kabar berita yang secara zahirnya kepergiannya itu adalah selamat seperti musafir bagi tujuan perniagaan, pelancongan, menuntut ilmu dan sebagainya.
- . Orang yang terputus kabar berita secara zahir kepergiannya itu adalah berisiko dan bahaya seperti kelasi kapal yang karam di lautan dan hanya sebagian dari mereka yang selamat dan orang yang hilang di padang pasir yang berbahaya.

Sementara di Malaysia, jenis *mafq d* terbagi kepada dua, yang pertama adalah apabila hilang atau tidak diketahui sama ada masih hidup atau telah mati. Kedua, apabila suami merantau meninggalkan istrinya dalam jangka masa yang lama. Keadaan-keadaan tersebut dapat membawa kepada kemudharatan istri *mafq d*.

. **Kedudukan Harta Mafq d.**

Hukum asal orang hilang itu adalah “hidup” sesuai dengan kaidah *الأصل بقاء ما كان على ما كان* yaitu “asal kekal sesuatu itu mengikut apa yang ada sebelumnya”. Oleh karena itu, harta orang hilang tidak boleh dibagi-bagikan sehingga ada kepastian tentang kematiannya.

Dalam hal hilangnya seseorang, para ulama mazhab telah bersepakat bahwa diwajibkan untuk menahan diri dari membagi-bagikan hartanya sampai tiba saatnya dia telah dinyatakan tidak mungkin hidup lagi.

Ahmad Tarmizi Mahmud, Shahrul Ridhwan S. Ali, *Jurnal Muamalat: Harta Al-Mafqud: Satu Analisis Menurut Perspektif Syariah dan Undang-undang*, (Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia,) hlm.

Keputusan tentang tibanya masa tersebut berbeda-beda dari masa ke masa dan dari satu tempat dengan satu tempat yang lainnya.

Para ilmuwan Islam bersepakat bahwa harta seseorang kekal menjadi miliknya selama tiada petunjuk yang menyatakan sebaliknya, berpandukan kaidah istishab dan kaidah fekah yaitu “*asal sesuatu perkara itu kekal keadaannya*”.

Abdurrazzaq dan Ibnu Hazm meriwayatkan bahwa Umar dan Uthman telah memutuskan bahwa bagian ahli waris yang dinyatakan hilang baru akan dibagikan bila telah melebihi empat tahun. Istri orang yang dinyatakan hilang juga akan menjalani masa ‘*iddah* selama empat bulan sepuluh hari.

Para ulama fikih menentukan hukum-hukum tertentu bagi orang yang hilang. Misalnya istrinya tidak boleh dikawini, hartanya tidak boleh diwarisi dan segala haknya belum boleh dipindah tangan. Ini berlaku sebelum diketahui baik dia masih hidup atau sudah mati atau sampai masa

Muhammad, Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama,), hlm .

Mohd Kamarul Khaidzir bin Saadan, *Implikasi Pengisytiharan Kematian Mafqud terhadap Pemilikan Harta Pusaka*, (Kolej Universiti Islam Antarabangsa,), hlm. .

Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab*,(Surabaya : Risalah Gusti,),hlm. .

yang menurut biasanya dia berkemungkinan sudah mati atau hakim memutuskan bahwa dia sudah mati.

Dalam kitab Mughni al-Muhtaj disebutkan;

ومن اسر اوفقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته اوتمضى مدة يغلب
على الظن انه ليعيش فوقها فيجتهد القاضى ويحكم بموته ثم يعطى ماله من
يرثه وقت الحكم

Artinya : “Orang yang ditahan atau orang yang putus kabar beritanya dan meninggalkan harta maka hartanya ditunda (tidak dibagi) sampai ada kejelasan tentang kematiannya atau dalam waktu yang lama sehingga diperkirakan sudah mati dan hakim telah memutuskan bahwa si mafqud sudah mati kemudian hartanya diberikan kepada ahli warisnya pada waktu terjadi hukum tersebut.”

Dalam kitab ini juga dijelaskan pula;

ولومات من يرثه المفقود وقفنا حصته وعملنا فى الحاضرين بالاسواء ولو خلف
حملا يرث او قد يرث عمل بالاحوط فى حقه وحق غيره

Artinya : “Apabila ahli waris orang yang menghilang itu meninggal, maka harta bagiannya ditinggalkan dulu dan memberikan dulu bagian dari ahli waris yang ada dengan sama (sesuai dengan ketentuannya) dan apabila meninggalkan ahli waris dalam keadaan hamil, maka warisannya harus dibagi dengan hati-hati antara haknya orang yang hamil dengan hak anaknya.”

Berkenaan dengan kedudukan harta orang mafqud dalam kewarisan itu dapat dibagi dalam dua hal yaitu seperti berikut :

Muhammad Ali As-Sobuniy, *Hukum-hukum Warisan*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers, cet ,), hlm.

Syamsuddin Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, Juz , (Beirut: Darul Kutub Alamiyah, tt.), hlm.

Ibid., hlm. .

-) Kedudukannya sebagai pewaris apabila kepergiannya meninggalkan harta benda yang bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Mengenai harta kekayaan peninggalan *mafq d* hukum pokok yang harus diberlakukan adalah penetapan *mafq d* tersebut masih hidup sehingga harta kekayaan yang ditinggalkannya masih tetap berada dalam tanggungjawabnya sehingga diperoleh berita jelas mengenai dirinya apakah masih hidup atau sudah mati, baik dia kembali dengan keadaan hidup maupun dengan penetapan hakim.
-) Kedudukannya sebagai ahli waris apabila ketika dia menjadi orang yang hilang (*mafq d*) ada saudara atau keluarganya yang meninggal dunia dan meninggalkan harta untuk diwariskan kepada dia dan ahli waris yang lain. Karena kondisi *mafq d* tidak diketahui kondisinya apakah dia masih hidup ataupun sudah mati, maka hal ini menuntut adanya pembagian harta waris yang diberlakukan bersama dengan landasan pokok dalam pembagian warisan yaitu dengan syarat bahwa ahli waris masih hidup pada waktu orang yang memberikan warisan meninggal dunia.

Dengan demikian kedudukannya baginya dalam kewarisan itu sejalan dengan keadaan dialaminya. Sehingga tidak dapat dipastikan kalau mafqud tersebut tidak mendapatkan warisan, karena ada kemungkinan *mafq d* tersebut sudah meninggal dunia, tetapi bagian yang menjadi haknya ditahan terlebih dahulu sampai saatnya berita mengenai kematiannya

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, hlm.

Ibid., hlm.

ditetapkan oleh hakim sehingga berita mengenai kematian orang *mafq d* itu menjadi jelas.

Mayoritas ulama termasuk ulama Syafi'i juga mengatakan bahwa orang hilang (*mafq d*) yang berada dalam kedudukannya sebagai ahli waris juga dinyatakan hidup dan haknya atas warisan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku disisihkan dan ditangguhkan sampai ada kepastian tentang kematiannya. Sedangkan ahli waris lain menerima hak mereka secara penuh dengan perhitungan orang hilang itu dalam status hidup. Dalam hal ini yang ditangguhkan haknya hanyalah orang yang hilang itu sendiri.

Sedangkan, ulama Hanafiyah dan beberapa pengikut Syafi'iyah berpendapat bahwa harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris yang ada dengan alasan bahwa mereka adalah ahli waris yang sudah pasti adanya sedangkan orang yang hilang itu diragukan status hidupnya dan karena itu ia tidak mewarisi.

Adapun Umar menetapkan bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh *mafq d* akan dibagi bagikan kepada ahli warisnya setelah masa penantian istri selama empat tahun itu selesai. Jika istri *mafq d* menikah lagi, kemudian datang suaminya yang pertama dan saat kedatangannya itu menemukan sang istri sudah meninggal, maka suami yang pertama bisa mendapatkan harta warisan dari istri. Tetapi sekiranya *mafq d* kembali atau dijumpai, para ulama fikih membagikan situasi tersebut sebagai berikut :

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm.

Ibid.

Pertama, kemunculannya sebelum penetapan mati atau pembagian harta. Ulama bersepakat harta *mafq d* kekal menjadi miliknya sekiranya muncul atau ditemui sebelum ditetapkan kematiannya atau diagihkan hartanya.

Kedua, kemunculan setelah penetapan mati tetapi sebelum pembagian harta. Ulama telah bersepakat harta *al-mafq d* kekal menjadi miliknya sekiranya muncul atau ditemui setelah ditetapkan kematiannya tetapi harta belum dibagikan lagi.

Ketiga, kemunculan setelah penetapan kematian dan pembagian harta tetapi harta tersebut belum dibagikan. Dalam situasi ini, jumhur berpendapat *mafqud* berhak memiliki kembali hartanya selagimana belum digunakan dan masih ada ditangan ahli waris atau penerima wasiat.

Dalam konteks perundangan di Malaysia pula, isu *mafq d* sering di bincangkan dalam tajuk pembagian harta pusaka dan ikatan perkahwinan, baik undang-undang Sipil atau undang-undang Syariah.

Adapun kedudukan harta *mafq d* menurut hukum sipil di Malaysia, kasus *mafq d* sangat signifikan karena timbul persoalan bagaimana untuk membagikan harta *mafq d* kepada warisnya sedangkan waris tidak mengetahui bahwa *mafq d* masih hidup atau telah mati. Dalam kebanyakan situasi juga, *mafq d* merupakan waris si mati dan hak perwarisan *mafq d* perlu ditentukan sewaktu pembagian harta pusaka si mati. Dengan tidak adanya *mafq d* selaku waris, adalah sulit untuk wasi membagikan harta

pusaka si mati tanpa mengetahui bahwa *mafq d* masih hidup ataupun telah mati.

Harta *mafq d* merupakan harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang tidak diketahui bagaimana keadaannya. Harta ini tidak boleh diurus tadbir baik untuk dibagikan atau dikembangkan karena adanya kekangan dan halangan tertentu yang melibatkan perundangan di Malaysia. Jumlah yang dicatat juga tidak kecil sebaliknya mencapai jutaan ringgit Malaysia.

Misalnya, jika *mafq d* itu anak lelaki tunggal si mati, sudah pasti si wasi sukar untuk membagikan harta pusaka si mati. Jika *mafq d* masih hidup, maka mudah untuk menetapkan bagiannya. Karena itu hidup atau matinya *mafq d* masih menjadi misteri, maka adalah sukar untuk menyelesaikan harta pusaka sebagai mana yang dituntut oleh hukum syara'.

Tetapi jika waris-warisi *mafq d* gagal dideteksi atau tidak ditemui maka mengikut hukum syara', harta tersebut akan disalurkan kepada baitulmal. Ini karena baitulmal merupakan sebuah departamen keuangan yang diberikan wewenang untuk menerima dan mengurus harta-harta yang tidak berwaris dan begitu juga harta yang tidak mengikuti hukum syara'. Dalam amalan yang diamalkan di Malaysia, jika harta tersebut berbentuk uang dan tidak dituntut oleh warisnya baik uang tersebut berada di bank atau departamen keuangan yang lain, maka ia akan diserahkan kepada

Kumpulan Wang Tak Dituntut (AWTD) sebagaimana yang ditetapkan di bawah AWTD.

Dari segi hubungan suami istri, adalah sukar bagi istri *mafq d* untuk kawin dengan lelaki lain sekiranya tidak ada kepastian bahwa *mafq d* masih hidup ataupun sudah mati.

Berdasarkan laporan terkini, nilai harta yang tidak dituntut merangkumi harta *mafq d* sudah mencapai Ringgit Malaysia . bilion. Memang diperlukan suatu kriteria umum d untuk menetapkan *mafq d* dianggap mati menurut undang-undang karena selagi *mafq d* masih hidup, hartanya tidak dapat dibagikan kepada warisnya walaupun sudah berpuluh-puluh tahun *mafq d* hilang. Istri *mafq d* juga dinafikan hak sebagai istri karena kehilangan *mafq d* menyebabkan istrinya tidak memperoleh hak yang sepatutnya diterima sebagai seorang istri dari segi nafkah. Sekiranya telah ditetapkan bahwa *mafq d* itu telah meninggal dunia, maka dibolehkan istrinya kawin dengan laki-laki lain tanpa perlu mengkhawatiri status hubungannya dengan *mafq d*.

Di Malaysia, apabila seseorang yang hilang itu diyakini mati berdasarkan bukti, keterangan dan syarat yang ditentukan maka pihak berkuasa akan mengeluarkan sertifikat anggapan mati yang berfungsi sebagai sertifikat kematian biasa. Maka dengan itu segala perkara yang berkaitan dengan harta dan perkawinan *mafq d* batal dengan sendirinya sebagaimana implikasi kematian biasa.

Ahmad Tarmizi Mahmud, Shahrul Ridhwan S. Ali, *Jurnal Muamalat: Harta Al-Mafqud: Satu Analisis Menurut Perspektif Syariah dan Undang-undang*, (Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia, Bil. ,) hlm. .

Hasil kajian didapati bahwa harta *mafq d* merupakan harta yang terpelihara dan diakui oleh syara'. Pembagian harta tersebut hanya bisa dilakukan setelah *mafq d* dibuktikan meninggal dunia dengan bukti-bukti yang kuat yang diberikan oleh mahkamah.

Oleh karena itu, apabila ada hal-hal yang terkait dengan *mafq d* maka masa yang telah diberikan adalah empat tahun bagi yang terkait dengan kekeluargaan Islam serta tujuh tahun bagi kasus yang terkait dengan harta yaitu undang-undang pusaka Islam.

. Perbedaan pendapat Ulama tentang Mafq d.

Para fuqaha telah menetapkan beberapa hukum yang berkenaan dengan orang yang hilang atau menghilang, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- . Istrinya tidak boleh dinikahi atau dinikahkan sampai kematiannya itu pasti dan jelas.
- . Hartanya tidak boleh diwariskan.
- . Hak kepemilikannya tidak boleh diganggu sampai benar-benar diketahui keadaannya dan jelas apakah ia masih hidup atau sudah mati atau telah berlalu selama waktu tertentu dan diperkirakan secara umum telah mati, dan hakim pun telah memvonisnya sebagai orang yang dianggap telah mati.

Menurut Ibnu Qudamah di dalam kitabnya *Al-Mughni* (/), *mafq d* digolongkan ke dalam dua kategori. *Pertama*, yaitu orang hilang

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid , (Bandung: Al-Ma'arif,), hlm. .

yang secara lahirnya dia selamat, seperti orang yang hilang ketika berdagang dan sebagainya. Dalam hal ini, ikatan suami istri itu tidak hilang selama belum diyakini matinya suami atau lewat masa yang orang seperti dia tidak mungkin masih hidup.

Sedangkan kategori yang *kedua*, yaitu hilang yang menurut lahirnya tidak selamat seperti orang yang hilang tiba-tiba di antara keluarganya, pergi karena sesuatu keperluan yang seharusnya ianya kembali, lalu tidak ada kabar berita darinya atau ia hilang di antara dua pasukan dan sebagainya.

Adapun menurut Muhammad Toha Abul 'Ula Kholifah, *mafq d* adalah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti sehingga tidak dapat dipastikan apakah ia masih hidup atau sudah wafat.

Menurut Dr. Mohamed Sami Abdel Sadek pula, *mafq d* adalah apabila seseorang itu meninggal tanpa dapat terdeteksi dari rumah atau tempat tinggalnya, ketidakhadirannya di suatu tempat secara berkelanjutan tanpa ada kejelasan apa-apa, individu yang paling mungkin mengetahui seseorang itu, tidak mengetahui tentang orang tersebut atau telah putus hubungan dalam jangka waktu yang lama dan apabila seseorang itu telah

Syaikh Muhammad Bin Abdullah al-Imam, *Hukum Waris Wanita*, (Jakarta Selatan : Embun Publishing, cet ,), hlm.

dideteksi setelah menggunakan berbagai cara yang memungkinkan seseorang yang hilang itu bisa ditemukan kembali.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, masalah orang hilang ini dianggap hidup dalam hal-hal yang menyangkut hak-haknya dan dipandang mati apabila dalam menyangkut hal-hal hak orang lain hingga dapat diketahui dengan jelas baik orang tersebut mati atau hidup atau berdasarkan keputusan hakim tentang mati ataupun hidupnya. Akibat dari ketentuan tersebut adalah harta bendanya tidak boleh diwarisi pada saat hilangnya karena mungkin dalam satu waktu dapat diketahui ia masih hidup dan tidak berhak waris terhadap harta peninggalannya kerabatnya yang meninggal dunia setelah *mafq d* meninggal.

Sementara itu, Presiden Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia, Prof. Datuk Dr. Abdul Shukor Husin, *mafq d* terbahagi kepada dua kategori yaitu *pertama*, kemungkinan besar individu itu hilang dan mati dan *kedua* adalah kemungkinan dia mati adalah kecil tetapi sukar untuk ditemui semula.

“Ada dua kategori yaitu kemungkinan besar dia hilang dan mati seperti kejadian yang menimpa MH atau pergi berperang. Satu lagi kemungkinan untuk mati sangat kecil seperti pergi belajar, melancong, berniaga dan sebagainya. Secara zahirnya dia masih hidup tetapi sukar untuk dideteksi semula”. Begitu pun, pengesahan seseorang yang hilang itu

Ibrahim bin Lembut, *Al-Mafqud: Problematika dan Penyelesaian Harta Orang Hilang menurut Perundangan Syariah di Malaysia*, (UIN Suska Riau,), hlm.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press,), hlm. .

telah mati tidak boleh dibuat tanpa ada tempo masa tertentu untuk mencari atau mendeteksi.

. **Tempo Orang Hilang (Mafq d)**

Dalam menemukan penentuan seseorang itu telah *mafq d* adalah berdasarkan pada tanggal ataupun waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian *mafq d* bersangkutan ataupun saat hakim memutuskan wafatnya *mafq d*. Tiada sebarang nas syarak yang menetapkan tempoh masa yang tertentu. Ia merupakan perkara *ijtihadiyyah* di kalangan ulama Islam sehingga tiada kata sepakat di kalangan mereka.

Di sini para ulama telah berbeda pendapat tentang penetapan masa *mafq d* di antara ulama klasik dan juga ulama kontemporer. Pendapat-pendapat ulama klasik yang lain adalah :

Al-Mawardi yang dinyatakan di dalam kitabnya *Al Hawi al-Kabir Fiqh Mazhab Imam Syafi'i* mengatakan *mafq d* adalah orang hilang dalam waktu yang lama dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati, maka orang itu harus dihukumi hidup sehingga diketahui dengan pasti apakah mafqud tersebut sudah mati atau masih hidup, tidak boleh menghukumi kecuali dengan yakin. Dan sekiranya belum diketahui tentang

Artikel

Penuh: [http://www .utusan.com.my/utusan/Bicara_Agama/](http://www.utusan.com.my/utusan/Bicara_Agama/) /ba_ /Hukum-mafqud-tentukan-status-mangsa-MH #ixzz uERHWsFs © Utusan Melayu (M) Bhd

kematiannya maka wajib menunda dahulu kepemilikan hartanya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Imam Abdullah bin Mahmud al-Musil berkata, apabila seseorang yang hilang daripada keluarga dan negerinya atau ditawan oleh musuh dan tidak diketahui baik hidup atau mati, begitu juga tidak diketahui tempatnya dan selepas berlalu tempo, maka dia dianggap tiada berdasarkan perkiraan ini.

Terdapat juga beberapa pendapat ulama lain yang bukan bermazhab Syafi'i yang memberi pandangan dan pendapat tentang tempo orang hilang di antaranya adalah:

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang hilang itu dianggap mati dengan melihat kematian teman-taman sebayanya yang menetap di negaranya. Apabila teman-temannya sudah mati dan tidak ada satu orang pun hidup maka orang yang hilang tersebut akan dihukumi sudah mati. Menurut pendapat Abu Hanifah, tenggang waktu tersebut adalah tahun.

Imam Ahmad berpendapat apabila orang itu hilang dalam situasi yang menurut kebiasaanya ia akan binasa, seperti orang yang hilang di tengah-tengah berkecamuknya dua pasukan yang sedang berperang dan saling membunuh, atau tenggelam dalam pelayaran yang sebagian temannya masih ada yang selamat sedang yang lainnya mati tenggelam. Jika

Abi Hasan Ali AL-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, juz , (Beirut – Libanon: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, tt), hlm. -

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, hlm.

tidak diketahui jejaknya, maka hartanya dibagikan kepada para ahli warisnya dan istrinya beriddah sebagaimana iddahnya perempuan yang di tinggal mati oleh suaminya. Apabila masa iddahnya telah habis , ia halal untuk kawin lagi. Kalau hilangnya dalam situasi yang biasanya tidak membawa kematian, seperti orang yang keluar berniaga atau merantau , maka hal ini ada dua pendapat :

- a. Menunggu sampai berumur sembilan puluh tahun sejak ia dilahirkan yang menurut kebiasaanya orang tidak akan hidup melebihi usia tersebut.
- b. Diserahkan kepada ijtihad hakim dan menunggu keputusan. Dalam masalah ini ijtihad hakim menjadi keputusan hukum.

Pendapat ulama Hanabilah sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan pendapat yang paling rajih (kuat). Pendapat tersebut didukung oleh Imam az-Zaila'i dari kalangan fuqaha Hanafiyah dan disepakati pula oleh sebagian besar fuqaha lainnya , yaitu menyerahkan tenggang waktu tersebut kepada kebijaksanaan Imam (hakim), karena situasi suatu negara dan kondisi seseorang tidak sama, kadang-kadang hilangnya disebabkan bencana, atau sewaktu bentrok dengan musuh, atau dengan perampok dan lain sebagainya. Dari itu, tidak relevan menggariskan ketentuan yang kaku dalam masalah ini, melainkan keputusannya diserahkan kepada ijtihad hakim, untuk mendeteksi melalui alasan-alasan yang jelas, yang memberi indikasi atas kematian atau lenyapnya seseorang. Pendapat ini sejalan dengan fikih dan lebih pantas untuk kemaslahatan.

Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Bandung : Diponegoro, , cet. II, hlm. .

Sedangkan dalam kalangan penganut Syiah, mereka telah menetapkan tempo bagi orang hilang adalah sepuluh tahun sebagai tempo yang perlu ditunggu untuk membentuk anggapan kematian *mafqu d*.

Adapun pendapat beberapa ulama kontemporer yang melihat persoalan orang mafqu d dengan situasi dan zaman sekarang, di antaranya:

Wahbah al-Zuhaili misalnya mengatakan, apakah orang yang hilang dihukumkan meninggal dunia atau tidak ? Jika berlalu masa yang lama dari tarikh lahir seseorang yang hilang itu, yang menurut perkiraan tidak mungkin ada orang yang sebayanya masih hidup, secara yakin atau mengikut kebiasaan, maka orang yang hilang itu dianggap sudah meninggal dunia. Dengan ketetapan sedemikian, maka orang yang hilang dan sudah dihukumi kematiannya hendaklah ia diceraikan dengan istrinya, hartanya juga boleh dibagikan kepada ahli warisnya yang hidup, dan dia juga pula tidak berhak menerima pusaka dari sesiapa saja.

Sementara Presiden Parti Islam SeMalaysia (PAS), Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang menegaskan seperti yang dikutip dalam Harakah Daily, bahwa Islam memberi tempoh selama empat tahun untuk penetapan tempoh kematian *mafqu d*.

Rohami Shafie, mengatakan bahwa menurut penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), rata-rata umur untuk rakyat Malaysia, untuk pria

Mohamed Hadi bin Abd Hamid, *Anggapan Kematian Al-Mafqud menurut Undang-Undang Sivil dan Syariah: Satu Penilaian Semasa*,..hlm. .

Mahkamah Tinggi Syariah, Negeri Terengganu.

Mariyatul Qibtiyah binti Hj. Mohamad, Noralfishah binti Sulaiman, *Isu Dalam Menguruskan Harta Mafqud di Malaysia*, (Department of Real Estate Management, Faculty of Technology Management and Business, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,), hlm. .

meningkat tahun ke tahun dan peningkatan umur wanita lebih tinggi berbanding pria dengan tahun meningkat menjadi tahun. Oleh karena itu dalam menentukan *mafqud* itu hidup atau mati, haruslah dilihat pada sebab kepergian atau penyebab kehilangan dan waktu ia hilang.

Dr. Zulkifli Al-Bakri selaku mufti Wilayah Persekutuan mengutip pendapat dari Prof. Dr. Abdul Naseer Abul Basal adalah ulama kontemporer dari Jordan berpendapat :

فأنا أرى أن القرار يكون فيه قوة لولي الأمر باختيار هذا الرأي في التفريق بالضرر حتى نرفع الضرر عن النساء، بعد استنفاد جميع وسائل التقنية المعاصرة لتبليغه، لذلك أرى أن يمنح القاضي سلطة التفريق .

Artinya: “ *Ketetapan yang kuat adalah (kuasa) diberikan kepada pemerintah untuk memilih pendapat ini yaitu memisahkan (perkawinan) kerana mengelak kemudaratan dari wanita itu dengan syarat tidak mempunyai teknik modern lagi untuk mencarinya. Justru, qadhi diberikan kuasa memutuskan (ikatan perkawinan).*”

Sementara daripada Prof. Abdullah Rukban menyatakan :

ما ذكر من آثار عن الصحابة ومن اختلافات عن العلماء، أظنهم لو عاشوا هذا العصر لغيروا كل ما طرحوه لأن الوسائل التي جدت في وسائل الاتصال والمواصلات غيرت أموراً كثيرة، لأن ما أشار إليه عمر بن الخطاب من تحديد أربع سنوات، المراد به التأكد من كون المرأة حاملاً أو ليست بحامل، الأمر الذي لم يعد الآن واجباً، لأن الآن هناك تحاليل مخبرية تكشف عن هذا الأمر

Artinya : “*Apa yang berasal dari sahabat dan perbedaan pendapat ulama tentang masalah mafq d saya menduga, sekiranya mereka hidup pada zaman sekarang sungguh mereka akan merubah semua pendapat mereka. Karena transportasi dan alat komunikasi sekarang telah dapat merubah banyak hal. Dan karena apa yang diisyaratkan oleh Umar bin Khattab yang mengharuskan istri mafq d menunggu empat tahun, itu dimaksudkan untuk memastikan apakah istrinya itu hamil atau tidak. Hal ini tidak dipandang wajib untuk zaman sekarang, karena sekarang sudah ada alat untuk dapat mengungkapkan hamil atau tidak seorang wanita.*”

Penyataan di atas menunjukkan bahwa hasil ijtihad terhadap tempoh berdasarkan kepada zaman masing-masing. Karena zaman sekarang dengan kemudahan yang begitu banyak sudah pasti memudahkan untuk mencari korban.

Sementara itu, Mujamma’ Fiqh Islam Sedunia kali ke- yang bersidang pada hingga Muharram Hijrah bersamaan dengan hingga Desember bertempat di Mekah Mukarramah telah meneliti penetapan tempo menunggu orang hilang. Perbincangan untuk menentukan tempo menunggu ini juga dikira berdasarkan dampak yang terpaksa ditanggung oleh pihak keluarga dan hartanya.

Maka, Mujamma’ Fiqh Islam Sedunia telah mengeluarkan beberapa resolusi seperti berikut :

- . Individu yang hilang tidak boleh didakwa telah meninggal dunia sehingga dapat dibuktikan keberadaanya apakah ia masih hidup atau pun sudah mati. Sebelum menunggu diisytiharkan statusnya bergantung kepada penentuan qhadi (hakim ataupun pemerintah)

yaitu minimum adalah setahun dan maksimum tidak melebihi empat tahun sejak tanggal kehilangannya.

Penetapan status dapat dinyatakan dengan syarat, usaha untuk menjejakinya dilaksanakan secara optimum dengan menggunakan teknologi modern dan kemudiannya diputuskan ia berdasarkan kepada zhan (ramalan) yang paling kuat.

- . Setelah ditetapkan waktu atau masa oleh qhadi, *mafq d* dapat dihukumi sebagai orang yang telah meninggal dunia apabila tidak lagi mendengar kabar berita dari dirinya. Maka, harta peninggalan *mafq d* juga boleh dibagikan kepada waris serta pihak-pihak yang berkaitan dengan *mafq d*.
- . Bagi istri yang kehilangan suaminya, dia dibenarkan untuk mengadu masalah tersebut kepada qhadi untuk memisahkan antara mereka sekiranya dia berada dalam keadaan terdesak sepanjang waktu menunggu tersebut. Keringanan tersebut disepakati sekiranya si istri mematuhi syarat-syarat yang dibenarkan oleh syarak dan juga bertujuan untuk mengelakkan kemudharatan yang lebih besar.

BAB TIGA

MAFQ D MENURUT MAZHAB IMAM SYAFI'I DAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI SELANGOR TAHUN

. Teori Penetapan Mafq d menurut Mazhab Imam Syafi'i.

Dalam menentukan status untuk *mafq d* (apakah ia masih hidup atau tidak), para ulama fikih lebih cenderung melihat dari sudut positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sehingga dapat dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia. Sikap yang diambil ulama fikih ini berdasarkan metode *istishab* yaitu menetapkan hukum yang terjadi sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain.

Namun anggapan masih hidup tersebut, tidak bisa dibenarkan sepenuhnya, ini karena menimbulkan masalah dan kerugian pada orang lain. Oleh karena itu, maka perlu pada suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum untuk *mafq d*.

Ada beberapa teori, konsep serta kaidah-kaidah yang dipakai oleh mazhab Imam Syafi'i untuk menetapkan status *mafq d* apakah ia masih hidup ataupun telah meninggal dunia.

Menurut mazhab Syafi'i, orang yang hilang itu dianggap telah mati, jika orang yang sepadan dengannya atau orang yang sama masa kelahirannya meninggal. Dengan kata lainnya tidak ada lagi orang yang satu generasi dengannya tanpa harus menetapkan waktu meninggal orang yang hilang. Apabila tidak bisa diketahui dengan cara itu maka perkiraan dengan

waktu. Di antara kaidah-kaidah fikih yang digunakan mazhab Syafi'i adalah :

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ ٥٣

Artinya : “ *Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan.*”

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya : “ *Menurut dasar yang asli memberlakukan keadaan semula atas keadaan yang ada sekarang.*”

Antara kaidah lain yang boleh digunakan dalam masalah *mafqud* adalah :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “*Menghilangkan kemudharatan.*”

Kesukaran bagi istri kerana ia merupakan satu perkara yang diakui oleh syarak. Kehilangan suami mampu mengundang pelbagai fitnah kepada istri. Maka menjadi suatu kebaikan untuk memisahkan hubungan pernikahan antara mereka selepas berakhirnya tempo tertentu dan isteri dibenarkan untuk berkahwin dengan lelaki lain.

Selain itu, kaidah lain yang turut dipakai merujuk kepada firman Allah S.W.T dalam surat Qs Al-Baqarah :

Mukhtar Yahya, Fachur Rahman, *Dasar-dasar pembinaan...* hlm. *Ibid.*, hlm.

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ...

Artinya: “Allah mengkehendaki bagi kamu kemudahan, dan tidak mengkehendaki bagi kamu akan kesusahan.”

Berdasarkan ayat tersebut, dapatlah difahami bahwa Allah S.W.T memberi keringanan kepada istri dengan menghukumkan perpisahan antara keduanya dan memberikan peluang kepadanya untuk memulakan kehidupan yang baru.

Sementara pendapat mazhab Syafi’i dalam *qawul jadidnya* yang menyatakan istri yang suaminya hilang tidak boleh mengajukan fasakh, sebab apabila dalam hal pembagian harta warisan kematian suami tidak bisa dipastikan, maka dalam hal kematian suami yang hilang tidak bisa dihukumi mati demi perkawinan istri dengan suami kedua. Pendapat mazhab Syafi’i dalam *qawul jadid* ini juga menggunakan prinsip *istishab* yaitu menetapkan hukum sesuatu menurut keadaan sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya.

Dengan demikian, mereka berpendapat bahwa bagi istri yang suaminya *mafqud*, wajib dibiarkan tetapnya pernikahan yang sudah diyakininya sampai jelas atau nyata tentang keadaan suaminya yang sebenarnya. Mereka cenderung memandang pada segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup sampai ia dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat. Istrinya tetap menjadi miliknya

walaupun dalam waktu yang lama sekali, sehingga berat sangkaan bahwa orang itu sudah mati, yaitu dengan melihat kawannya yang sebaya sudah mati semua atau sudah lewat masa orang seperti itu tidak hidup lagi menurut adat.

. **Teori Penetapan Mafq d menurut Enakmen Tahun** .

Secara dasarnya, orang yang hilang atau putus kabar beritanya tidaklah dianggap terus mati akan tetapi ia memerlukan bukti atau melalui beberapa tempo. *Mafq d* atau orang yang hilang setelah ada bukti yang menunjukkan bahwa orang yang hilang iu telah terkorban atau telah mati, dengan bukti tersebut *mafq d* dianggap sebagai waris yang telah meninggal dunia.

Seperti tragedi misteri kehilangan pesawat Malaysia Airlines (MAS) penerbangan MH yang membawa kru dan penumpang, hilang dari imbasan radar semasa dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing, kira-kira sejam setelah berlepas dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) pada Mac . Sehingga kini pesawat Malaysia Airlines (MAS) penerbangan MH masih dalam pencarian sehingga hari ini. Muzakarah Khas Jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang bersidang pada Mac telah membincangkan mengenai Tragedi MH dan telah membuat keputusan seperti berikut:

1. Setelah mendengar dan meneliti tiga (3) kertas kerja yang telah disediakan mengenai penentuan hukum syara' dalam tragedi MH370, dan setelah berdiskusi serta meneliti semua pandangan ulama' serta pandangan ahli-ahli pakar berbagai bidang sejak daripada tragedi ini sampai pada 1 Mac 2014 hingga kepada pengumuman YAB Perdana Menteri Malaysia pada 14 Mac 2014 bahwa pesawat Malaysia Airlines (MAS) MH370 disahkan berakhir di tengah-tengah Lautan Hindi di kawasan barat Perth Australia. Muzakarah menegaskan bahwa kematian seseorang mempunyai kesan dan implikasi yang besar dari perspektif syara'. Akan tetapi dalam Islam terdapat kaidah-kaidah yang telah digariskan dalam menangani permasalahan mereka yang tidak diketahui bahwa masih hidup atau sudah mati, dan dalam kasus fikih seperti ini dikenal sebagai *Mafqu d* (orang yang hilang).

2. Mengenai hal-hal berkaitan pembagian harta pusaka, pembubaran status perkawinan *mafqud*, atau hukum-hukum lain yang bersangkutan dengan tragedi ini, muzakarah menegaskan bahwa ia hendaklah dirujuk kepada pihak berkuasa berkaitan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan setelah pengesahan atau keputusan kematian diputuskan oleh mahkamah.

Berdasarkan kenyataan di atas, secara jelasnya kasus kehilangan pesawat Malaysia Airlines (MAS) penerbangan MH ini dikira sah meninggal dunia mestilah memerlukan keputusan mahkamah untuk memutuskan status korban MH sebagai mati Hukmi, yaitu kematian seseorang yang tidak disaksikan kematiannya atau kematiannya tidak dapat

dibuktikan dengan nyata, tetapi dihukumkan sebagai telah mati oleh hakim melalui anggapan kematian.

Di Malaysia di dalam enakmen Undang-undang Keluarga Orang Islam diatur waktu orang hilang adalah empat tahun dari tanggal dia mulai hilang sebelum perintah anggapan kematian dikeluarkan. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) , bagian menyatakan jika seorang suami dari seorang perempuan telah mati atau telah tidak didengar lagi pengumuman tentang hilangnya untuk suatu periode empat tahun atau lebih, dan rentang waktu tersebut memungkinkan perempuan itu menikah lagi, serta sesuai Hukum Syara' telah dikategorikan telah mati, maka Pengadilan dapat menerima permohonan perempuan itu dan atas dasar setelah dilakukan investigasi yang wajar, mengeluarkan dalam bentuk yang ditetapkan suatu sertifikasi menganggap kematian suami dan Pengadilan bisa pada permohonan perempuan membuat perintah untuk pembubaran perkawinan (fasakh) yang ditetapkan di bawah bagian .

Anggapan kematian yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Syariah ini hanya untuk kasus pembubaran perkawinan dan fasakh saja, ia tidak boleh digunakan dalam pentadbiran harta pusaka *mafq d*.

. Konsekuensi Mafq d dalam Pembahasan Hukum Fikih.

. . Mafq d dan Pengaruhnya terhadap Keluarga.

Institusi keluarga adalah unit paling dasar dan terpenting dalam proses pembentukan masyarakat. Jika baik, sejahtera dan bahagia sebuah

Mohd Muslim Salleh, *Konsep Hukum dan Perundangan...*, hlm. .

keluarga maka akan baik, sejahtera dan bahagialah generasi yang dilahirkan dalam sebuah masyarakat. Jika institusi keluarga terpecah belah maka dampak sosial dan dampak ekonominya akan dirasakan oleh keluarga dan generasi berikutnya. Hilangnya seseorang anggota keluarga tanpa diketahui di mana dia berada dan kapan akan pulang dan tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal; dunia, merupakan satu situasi yang tragis pada sebuah keluarga. Kepergian seseorang itu apakah disengaja atau tidak, menyebabkan dilemma dalam kehidupan keluarganya yang ditinggalkan. Secara umum ada dua dampak utama kepada keluarga *mafq d* ini yaitu dampak kekeluargaan dan dampak ekonomi.

Di antara dampak kekeluargaan yang dapat kita lihat adalah pernikahan dan perceraian, perwalian pernikahan anak perempuan, hak pengasuhan, nafkah keluarga dan status anak dari suami kedua ketika istri *mafq d* menikah dengan pria lain setelah mendapat pengakuan anggapan kematian dari Pengadilan Syariah. Jika terjadi sebaliknya, yaitu istri yang menghilang, maka suami akan berhadapan dengan delima untuk menikah lagi atau tidak menyatakan istrinya yang menghilang itu nusyuz, masalah hak asuhan anak apabila keluarga pihak istri menuntut untuk menjaga anak-anak tersebut.

Sementara dampak ekonomi yang dapat kita lihat adalah masalah harta gono gini (bersama), masalah pertanggungjawaban harta yang ditinggalkan oleh *mafq d*, dalam menggunakan harta yang dibekukan untuk menghidupi keluarganya. Beberapa masalah ini membawa kepada masalah

baru dalam pembangunan ekonomi negara. Ini dikarenakan harta-harta bergerak atau tetap milik *mafq d* yang terpaksa dibekukan.

. **Keluarga Inti**

Selain kesedihan karena anggota keluarga hilang, apalagi sebagai tulang punggung keluarga, semestinya berusaha menemukan *mafq d* tersebut dengan cara dan usaha apapun dan proses pencarian ini pasti memerlukan biaya. Pada waktu yang sama keluarga *mafq d* juga harus memenuhi kebutuhan hidup ketika *mafq d* tersebut tidak ditemui, maka hartanya harus dibekukan. Dalam situasi ini, keluarga *mafq d* diizinkan mengambil sedikit dari harta *mafq d* untuk menutup biaya kebutuhan hidup.

Menurut Wahbah Zuhaili, hakim bisa mengizinkan istri dan anak-anak membelanjakan harta *al-mafq d* untuk menopang hidup dan pembiayaan anak-anak, meskipun demikian, jika harta *al-mafq d* bukan dalam bentuk harta bergerak, maka hakim tidak bisa mengizinkan harta (harta tidak bergerak) tersebut dijual untuk menampung kebutuhan hidup dan anak-anak *al-mafq d*.⁴

Di Malaysia, pemerintah menyalurkan berbagai bantuan seperti bantuan perlengkapan sekolah termasuk seragam sekolah, sepatu, tas untuk meringankan pengeluaran keluarga dalam menyediakan kebutuhan anak-anak mereka menjelang masuk sekolah, makanan tambahan (hanya disekolah dasar saja), bantuan murid/siswa di bawah kelompok uang amanah pelajar miskin, tetapi uang saku (pengeluaran harian) dan lain-lain

Ibrahim Bin Lembut, *Problematika Al-Mafq d...*hlm. .

biaya masih harus disediakan oleh istri atau keluarga *mafq d*. Di samping itu, keluarga juga terpaksa menanggung tanggungjawab yang ditinggalkan oleh *mafq d* dan harus diselesaikan segera.

Menurut Wahbah Zuhaili, hakim bisa mengizinkan bapa *mafq d* menjual bisnis milik *mafq d* untuk memenuhi hidupnya, namun bapa hanya bisa menjual harta tidak bergerak milik *mafq d* setelah mendapat persetujuan hakim. Sungguhpun demikian, jika *mafq d* meninggalkan ibunya saja, kekuasaan bisa menjual harta *mafq d* tidak seperti kekuasaan yang ada pada bapak. Dalam kondisi ini bisa menyebabkan ibu tua tersebut tidak mendapat pembelaan kebutuhan hidup dari harta anaknya yang *al-mafq d*. Maka orang tua tersebut akan hidup dalam kemiskinan.

. Dampak kepada istri yang ditinggalkan.

Secara umum hukum Islam membagi perceraian kepada dua bagian; *pertama* dikenal bercerai hidup dan *kedua* bercerai mati. Umumnya bercerai hidup dibagi menjadi tiga jenis yaitu talak, fasakh dan khuluk. Di antara sebab seorang istri meminta pernikahannya difasakhkan adalah hilangnya suami untuk suatu periode tertentu.

Dampak utama dari kedua bagian ini adalah pembubaran perkawinan. Namun ada perbedaan dampak dari kedua bagian tersebut. Untuk kasus fasakh, ketika hakim memerintahkan perceraian sebagaimana yang dimintakan oleh pihak istri dan suaminya (saat muncul kembali) tidak memiliki hak apa-apa atas bekas istrinya itu. Jika mantan istrinya belum

menikah dan mereka ingin hidup bersama lagi maka perlunya pernikahan kembali.

. **Nafkah istri yang ditinggalkan.**

Nafkah dari segi bahasa adalah mengeluarkan atau menghabiskan. Dari segi istilah adalah semua hal yang dibutuhkan oleh manusia, misalnya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Ijma' ulama mengatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dengan persyaratan tertentu. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri menurut kemampuannya dan juga dengan menyesuaikan kebutuhan istri. Firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَىٰ هِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّحًا عَلَّ اللَّهُ بِعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*

Tahap-tahap untuk pengeluaran nafkah mengacu kepada tahapan masalah manusia yang diputuskan ulama. Ada tiga kategori : pertama, yaitu kebutuhan *dharuriyat*. Kedua, kebutuhan *hajiyat* dan ketiga, kebutuhan *tahsiniyat*. Kebutuhan *dharuriyat* adalah bisa menyebabkan kerusakan hidup jika tidak diberikan. Ini mencakup makanan, minuman,

pakaian dan tempat tinggal, termasuk juga kebutuhan ilmu khususnya ilmu agama karena tanpa ilmu agama akan rusak kehidupan di akhirat. Kebutuhan *Hajiyat* adalah yang sekunder yaitu yang jika tidak ada membawa kerusakan hidup tetapi membawa kepada kehidupan yang susah, sulit dan menderita. Adapun kebutuhan *Tahsiniyat* adalah yang jika tidak ada membawa kerusakan dan tidak juga membawa kesusahan hidup, cuma keberadaannya dapat menambah kenyamanan hidup.

Menurut Imam As-Syafi'i seorang wanita berhak mendapatkan nafkah dari suami yang meninggalkannya sejak hari kepergiannya, sehingga diketahui dengan yakin kabar kematian suaminya. Jika hakim memerintahkan istrinya agar menunggu empat tahun lamanya, maka ia tetap mendapatkan nafkah sesuai dengan masa iddahnya. Lain halnya jika wanita tersebut menikah dengan orang lain, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami yang meninggalkannya.

. Dampak kepada suami yang ditinggalkan.

Masalah al- *Mafq d* ini sering kali dikaitkan dengan masalah istri yang suaminya menghilang tanpa kabar berita. Namun ada juga kasus-kasus dimana istri yang keluar rumah tanpa persetujuan suami dan menghilang. Maka di sini, dampak terhadap suami adalah dalam periode waktu empat tahun sebelum deklarasi asumsi kematian bisa dilakukan adalah jangka waktu yang relative terlalu panjang untuk seorang suami dan ayah kepada anak-anak hasil dari perjalanan pernikahan mereka. Untuk menyelesaikan

Abul Khairi Al-Latifi, *Fiqh Perkahwinan Menurut Imam Syafi'I*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah,), hlm. .

masalah ini, Islam mengizinkan untuk berpoligami. Berdasarkan ketentuan dalam enakmen hukum keluarga di atas, tidak ada satu periode waktu tertentu yang ditetapkan untuk memungkinkan suami menceraikan istrinya. Maka dalam periode ini suami akan mengalami kesulitan untuk menikah dengan wanita lain.

. Dampak kepada perwalian untuk anak perempuan yang ingin menikah.

Selain istri *mafq d* mendapat efek dari hilang suaminya yang tidak diketahui kabar berita, anak-anak *al-mafq d* juga turut mendapatkan dampaknya. Khususnya jika *mafq d* meninggalkan anak perempuan, kondisi akan menjadi bertambah rumit jika *mafq d* merupakan mualaf (tidak mempunyai saudara yang beragama Islam) dan tidak memiliki anak lelaki yang bisa menjadi wali pernikahan saat tiba waktu anak perempuan *mafq d* menikah. Wali merupakan salah satu dari rukun nikah. Jika seseorang perempuan itu perawan maka wali mujbir (wali nasab) diperlukan untuk pernikahan wanita tersebut. Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah.

Namun ada perbedaan dampak pada anak perempuan (calon pengantin) di antara wali gaib dan wali *mafq d*. Jika permohonan persetujuan dari pengadilan untuk memungkinkan bakal pengantin perempuan menikah dengan menggunakan alasan wali ghaib, maka bakal pengantin hanya diizinkan menikah saja.

Ibrahim Bin Lembut, *Problematika Al-Mafq d...* hlm. .
Amir Syarifuddin, *Hukum Perkahwinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:
Kencana,), hlm. .

Sebaliknya jika permohonan pernikahan tersebut dibuat dengan memohon wali hakim dan anggapan kematian terhadap wali *mafq d* dan diikuti dengan permohonan wali hakim serentak, maka bakal pengantin perempuan tersebut juga bisa menuntut harta peninggalan *mafq d* dan pernikahan (wali hakim). Sungguh pun demikian, anak perempuan *mafq d* tersebut harus mengemukakan beban bukti bahwa walinya *mafq d* sebelum pengadilan dapat memerintah deklarasi anggapan kematian dan pernikahan melalui wali hakim.

. . Dampak pada ekonomi dan harta.

Pembangunan sarana umat secara menyeluruh atau holistik menjadi tujuan umum untuk umat Islam secara universal. Pembangunan menyeluruh menekankan keseimbangan antara semua perspektif kehidupan termasuk spiritual, materi dan lingkungan.

Bidang ekonomi yang berkaitan dengan unsur harta merupakan salah satu hal yang perlu dijaga karena zaman ini, kelemahan ekonomi negara bisa menjadi masalah kepada kelemahan dalam aspek-aspek lainnya termasuk politik, sosial, pertahanan dan sebagainya. Banyak orang percaya bahwa ketika disebut tentang ekonomi Islam, ini hanya melibatkan sistem keuangan dan perbankan Islam saja.

Di antara permasalahan yang sering terjadi pada harta umat Islam adalah seperti masalah tanah-tanah wakaf yang terbengkalai, harta pusaka milik umat Islam yang tidak dituntut, kesadaran produksi zakat yang tidak lengkap dalam kalangan umat Islam dan sebagainya.

Harta umat Islam yang tidak dikembangkan sangat merugikan umat Islam sendiri karena ia menjadi tanah-tanah kosong yang tidak dimanfaatkan disebabkan kurang kesadaran umat Islam tentang pentingnya perkembangan ekonomi untuk pembangunan sosio ekonomi ummah.

Di Malaysia, fenomena bagi harta *mafq d* adalah pembekuan harta miliknya atau bagian pusaka yang diterimanya, waktu pembekuan ini berakhir ketika al-*mafq d* datang menuntut atau ada ahli waris yang tidak menuntut. Namun ada juga antara ahli waris al-*mafq d* ini yang tidak menyadari bahwa al-*mafq d* ada meninggalkan harta atau mempusakai harta orang lain. Situasi ini bertambah parah ketika terjadi perselisihan keluarga sehingga menyebabkan tiada seorang pun tahu latar belakang keluarga al-*mafq d* atau dengan sengaja menyembunyikan informasi ahli waris lain yang layak menerima harta pusaka.

Pembekuan harta *mafq d* di negara Malaysia saat ini mendatangkan beberapa persoalan yang serius, di antaranya adalah dampak ekonomi bagi keluarga muslim, yang saat ini masih menjadi persoalan serius bagi negeri melayu, baik pada keluarga inti, keluarga besar dan lebih luas kepada umat Islam khususnya dan negara umumnya.

. Relevansi penetapan Mafqud dengan zaman kontemporer.

Dalam permasalahan orang hilang (*mafq d*) seperti apa yang telah penulis sampaikan, Muhammad Ali Ash-Shabuni menerangkan di dalam kitab *Al-Mawarits*, tempo atau tenggang waktu orang hilang atau *mafq d*

Ibrahim Bin Lembut, Problematika Al-*Mafq d*...hlm.

menurut golongan Imam Syafi'i adalah *mafqud* dapat dianggap mati jika orang yang sepadan dengannya atau orang yang sama masa kelahirannya meninggal. Dengan kata lain tidak ada lagi orang yang satu generasi dengannya tanpa harus menetapkan waktu meninggal orang yang hilang. Apabila tidak bisa diketahui cara itu maka perkiraan dengan waktu. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa tenggang waktu untuk menentukan tempo orang hilang adalah 4 tahun.

Sedangkan di dalam Enakmen 4 tahun, telah ditetapkan bahwa tempo orang hilang itu dihitung dari tanggal dari ia hilang sehingga empat tahun. Ini adalah berasaskan perundangan Syariah yang mana dihubungkan dengan hukum Islam.

Menurut penulis, waktu 4 tahun dan 4 tahun sebagaimana yang dirumuskan di dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sangat lama apabila dibandingkan dengan kondisi sekarang. Karena kondisi pada masa dahulu mayoritas masyarakat menggunakan unta sebagai sarana trasportasinya, sedangkan era kontemporer, mayoritas masyarakat sudah menggunakan teknologi canggih berupa sepeda motor, mobil dan bahkan sudah ada pesawat terbang.

Manakala untuk Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) Tahun 1993, tempo 4 tahun juga adalah suatu jangka masa yang lama pada masa sekarang dan tempo ini dilihat ketinggalan dan tidak lagi relevan karena pada zaman sekarang untuk mencari orang hilang

Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Al-Mawarits*, (Beirut: Darul Kutub Alamiah, tt), hlm.

boleh saja dalam masa beberapa bulan seperti kasus pesawat hilang MH yang mengambil masa hanya beberapa bulan untuk mengetahui atau mendeteksi status kehilangannya pesawat yang hilang.

Kelewatan dalam menentukan anggapan kematian *mafqud* secara langsung akan mengundang banyak permasalahan pembagian harta dan hubungan perkawinan. Harta tidak dapat dibagikan dan dikembangkan dengan sempurna dan boleh membawa kepada masalah sosial dan merugikan institusi keluarga tersebut.

Amir Syarifuddin menyatakan dalam bukunya yang berjudul Hukum Kewarisan Islam dalam pembahasan hak ahli waris yang hilang (*mafqud*) kecanggihan alat transportasi memang tidak dapat menolong mengatasi hilangnya itu, namun setidaknya kecanggihan sistem informasi dapat mempercepat berita kepastian keadaannya itu.

Teknologi adalah suatu hal utama dan penting pada zaman kontemporer ini. Semakin maju perkembangan teknologi, semakin mudah suatu kegiatan itu dapat diselesaikan. Hal ini ditunjang lagi dengan pendapat dari ulama kontemporer, Prof. Abdullah Rukban yang mengatakan untuk wanita hamil pada masa sekarang tidak perlu untuk menunggu sehingga tahun seperti yang disarankan oleh Umar bin Khattab karena pada zaman serba modern ini untuk mendeteksi kehamilan seorang wanita itu bisa diketahui melalui alatnya saja.

Amir Saifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. . (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,), hlm. .

Canggihnya sarana komunikasi yang tersedia pada era ini sangat membantu untuk menemukan orang yang hilang dalam waktu yang relatif cepat. Dengan demikian bagi istri yang kehilangan suami tidak harus menunggu dalam waktu yang lama untuk memastikan tentang hidup atau meninggal suaminya. Waktu yang lama itu sangat menyulitkan istri. Dimana nasibnya terkatung-katung dan nafkah bagi dirinya tidak ada yang memikirkan.

Hak dan kewajiban melakukan pembaharuan hukum Islam adalah pemerintah, dan umat Islam wajib untuk mentaatinya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Para cendekiawan muslim diharapkan dapat memeperbaharui hukum Islam dengan melakukan ijtihad, baik secara individual maupun kolektif. Jika ijtihad dengan berbagai metode mampu dikembangkan oleh *ra'yu* manusia muslim yang memenuhi syarat secara baik dan benar, tidak dapat dipecahkan dan ditentukan hukumnya.

Demikian juga, dalam masalah suami *mafq d*, undang-undang di Malaysia juga mempedulikan dalam masalah ini. Oleh karena itu, menetapkan batas waktu tidak terlalu lama adalah supaya tidak berlanjut dan berakibat menyengsarakan istri. Selain itu, bersesuaian dengan perkembangan ilmu dan teknologi dapat saja ditentukan hukum serta statusnya selagi ia tidak menyimpang dengan hukum Islam.

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan dari Aspek metodologi, legaslasi, dan Yurisprudensi*, hlm. - .

BAB EMPAT

PENUTUP

. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan ini. Dengan dipaparkan kesimpulan ini dapat digambarkan isi dalam tiap bab. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelusuran penulis adalah sebagai berikut :

- . . . Pendapat golongan Imam Syafi'i adalah orang yang hilang dapat dianggap mati, jika orang yang sepadan dengannya atau orang yang sama masa kelahirannya meninggal. Dengan kata lain tidak ada lagi orang yang satu generasi dengannya tanpa harus menetapkan waktu meninggal orang yang hilang. Apabila tidak bisa diketahui dengan cara itu maka diperkirakan dengan waktu. Dalam hal ini Imam Syafi'I berpendapat bahwa tenggang waktunya dalah tahun.
- . . . Di Malaysia, yang telah tertulis di dalam enakmen dijelaskan pada seksyen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun yang dikenal sebagai anggapan mati. Tenggang waktu bagi orang hilang dalam seksyen adalah jika suami perempuan telah mati, atau dipercayai telah mati, atau telah tidak didengari perkarabaran mengenainya bagi dalam tempo

empat tahun atau lebih hingga dia patut, bagi maksud membolehkan perempuan itu berkawin lagi, dianggap mengikut Hukum Syarak sebagai telah mati.

- . . . Konsekunsi *mafq d* terhadap ahli keluarga dan orang terdekat adalah perkara yang sulit jika tidak diselesaikan dengan baik. Ini kerana apabila status *mafq d* tidak dapat dideteksi dengan kadar segera ia akan mempengaruhi status istri, anak-anak, kaum kerabat, harta serta ekonomi *mafq d* dan menjadikan mereka seperti tergantung tanpa tali apabila *mafq d* tidak ada perkabarnya selama bertahun lamanya.
- . . . Dalam hal relevansi penetapan *mafq d* pada zaman kontemporer ini, penulis berpendapat bahwa status *mafq d* itu tidak memerlukan tempo atau tenggang waktu yang lama karena kondisi pada masa sekarang sangat canggih, yang mana orang hilang itu bisa dideteksi dengan teknologi modern pada masa yang sangat singkat dan tidak memerlukan bertahun-tahun untuk mengetahui statusnya.

. . Saran-saran

Umat Islam hendaknya jangan terlena atas perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak diketahui dasar hukumnya, serta tidak bersikap fanatik buta terhadap satu tokoh yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perpecahan di antara sesama umat Islam.

- . . . Umat Islam juga haruslah menghindarkan diri dari pemikiran yang terkadang menimbulkan kontroversial, tidaklah pada tempatnya serta merta dituding sebagai pendapat yang sesat

sepanjang didasari pada sebuah argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- . . Bagi golongan ilmiah, kajian mengenai Hukum Islam hendaknya jangan hanya terfokus pada bangku kuliah, karena hal tersebut sangat tidak mencukupi. Penulis menyarankan hendaknya dibentuk sebuah kajian atau forum-forum yang bernuansa ekstrakurikuler yang membahas tentang Hukum Islam. Karena hal ini dapat mempertajam pemikiran dan memperluas wawasan keilmuan seseorang, terutama yang berkaitan dengan permasalahan Hukum Islam.
- . . Penulis menyadari bahwa kajian dalam skripsi ini sangat terbatas dan masih sangat kurang. Tentu saja besar harapan penulis, pengkajian yang lebih lengkap dan sempurna bisa dilakukan oleh pemerhati dunia Islam sehingga pemaknaan kita terhadap wacana permasalahan Hukum Islam ini menjadi lebih sempurna. Mudah-mudahan pemikiran dari kedua kelompok di atas lebih memperkaya khazanah pemikiran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, .

Ahmad Tarmizi Mahmud, Shahrul Ridhwan S. Ali, *Jurnal Muamalat: Harta Al*

Mafqud: Satu Analisis Menurut Perspektif Syariah dan Undang-undang, (Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia, Bil. , .

Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*,

Pustaka Progressif, Yogyakarta, .

Amir Saifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, .

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Cet.I, Bandung : Pustaka Setia, .

Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Cet.I, Bandung : Cv Pustaka Setia, .

Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid ,Pt Ichtiar Baru Van Hoeve : Jakarta,

Ibrahim bin Lembut, *Al-Mafqud:Problematika dan Penyelesaian Harta Orang Hilang menurut Perundangan Syariah di Malaysia*, UIN Suska Riau, .

Ibnu Hajar Atsqalani, *Bulughul Maram*, Semarang : Thota Putra, .

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun), Jakarta : Pustaka Amani, .

Khairuddin, Zakiul Fuadi,, *Belajar Praktis Fikih Mawaris*, Cet. , Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, .

Keputusan Muzakarah, Cet. , .

L Syarifah, *Tinjauan Umum Tentang Stress, Masyarakat Modern, dan Bimbingan Konseling Islam*, Bab II, .

- Mahmud Syalthud dan Ali As-Syais, *Perbandingan Mazhab dalam masalah Fiqih*, Cet VII, Jakarta : Bulan Bintang, .
- Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, Cet. II, Bandung : Diponegoro, .
- Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Al-Mawarits*, Beirut : Darul Kutub Alamiah, tt.
- Muhammad Ali As-Sobuniy, *Hukum-hukum Warisan*, (Kuala Lumpur : Al Hidayah Publishers, cet , .
- Muhammad bin Idris al-Syafie, *Ensklopedia Imam Syafie*, Selangor : Al-Hidayah Publication, .
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensklopedia Umar Bin Khathab*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, .
- Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT RajaGrafindo Persada, .
- Mohd Kamarul Khaidzir bin Saadan, Mohd Sabri Bin Haron, *Penentuan Kematian Al-Mafqud Menurut Maqasid Syariah dan Undang-undang Malaysia*, Universiti Kebangsaan Malaysia, .
- Mohamed Hadi bin Abd, Hamid, *Anggapan Kematian Mafqud Menurut Undang undang Sivil dan Syariah: Satu Penilaian Semasa*, ,
- Mohd Muslim bin Salleh, Siti Mashitoh Binti Mahamood, *Konsep Hukum dan Perundangan serta Model Penyelesaian Bagi Kes Al-Mafqud Dalam Pentadbiran Harta Pusaka*, (Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang : Pt.Pustaka Rizki Putra, Cet. , .
- Muhammad, Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, .
- Ngsinun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, eLkaf, .
- Syamsuddin Muhammad, *Mughni Muhtaj*, Beirut: Darul Kutub Alamiah, tt juz.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid , Bandung: Al-Ma'arif, .
- Syaikh Muhammad Bin Abdullah al-Imam, *Hukum Waris Wanita*, Embun Publishing :Jakarta Selatan, cet , .

Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, Juz. , Damaskus: Dar Al Fikr, .

Enakmen Undang-Undang

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) .

Situs Internet

ArtikelPenuh: [http://www .utusan.com.my/utusan/Bicara_Agama/ /
ba_Hukum-mafqud-tentukan-status-mangsa-MH #ixzz uERHWsFs](http://www.utusan.com.my/utusan/Bicara_Agama/ba_Hukum-mafqud-tentukan-status-mangsa-MH#ixzzuERHWsFs)

© Utusan Melayu (M) Bhd

<https://adityoariwibowo.wordpress.com/ / / /sekilas-tentang-mafqud/>

<http://www.muftiwp.gov.my/index.php/ms-my/perkhidmatan/bayan-linnas/-keputusan-hukum-terhadap-mangsa-mh>

<https://fitraislami.wordpress.com/ / / /hukum-mafqud-orang-hilang-tanpa-berita/>

www.muis.org.my

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- . Nama / NIM : Nur Adeela Binti Zulkipli /
- . Tempat / Tanggal Lahir : Banting, Selangor, Malaysia / Februari

- . Jenis Kelamin : Perempuan.
- . Agama : Islam
- . Kebangsaan / Suku : Malaysia / Melayu
- . Status Perkawinan : Belum berkawin
- . Pekerjaan : Mahasiswa
- . Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Zulkipli Bin Hamzah
Pekerjaan : Pensiun

 - b. Nama Ibu : Norasmah Binti Aziz
Pekerjaan : Guru

 - Alamat : No. , Jalan Tilapia, Taman Sri Putra,
Banting, Selangor Darul Ehsan.

- . Jenjang Pendidikan
 - a. Tadika Balqis Banting, Selangor
Tamat tahun .

 - b. Sekolah Rendah Kebangsaan Sri Langat, Selangor.
- .

 - c. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Banting, Selangor.
- .

 - d. Kolej Universiti Teknologi Islam Port Dickson, Negeri Sembilan.
- .

 - e. UIN Ar-Raniry Fak. Syari'ah dan Hukum, Jurusan Syariah
Perbandingan Mazhab.
- sekarang.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, Januari

Penulis,



NEGERI SELANGOR

Warta Kerajaan

DITERBITKAN DENGAN KUASA

GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Jil. 56
No 15

27hb. Julai 2003

TAMBAHAN
No. 1 ENAKM

Enakmen yang berikut yang telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri, Selangor, pada 28 April 2003 adalah diisytiharkan untuk makluman umum:-

	Muka Page
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003	139
Islamic Family Law (State of Selangor) Enactment 2003	221

Anggapan mati

54. (1) Jika suami mana-mana perempuan telah mati, atau dipercayai telah mati, atau telah tidak didengar perkhabaran mengenainya bagi suatu tempoh empat tahun atau lebih, dan hal keadaan adalah *sebagaimana hingga dia patah*, bagi maksud membolehkan perempuan itu berkahwin semula, dianggap mengikut Hukum Syarak sebagai telah mati, maka Mahkamah boleh, di atas permohonan perempuan itu dan selepas apa-apa siasatan yang wajar, mengeluarkan dalam bentuk yang ditetapkan, suatu perakuan mengunggap kematian suami itu dan Mahkamah boleh di atas permohonan perempuan itu membuat perintah bagi pembubaran perkahwinan atau fasakh sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen 53.

(2) Suatu perakuan yang dikeluarkan di bawah subseksyen (1) hendaklah disifatkan sebagai perakuan kematian suami itu dalam arti perenggan 14(4)(b).

(3) Dalam hal keadaan yang disebut dalam subseksyen (1), seorang perempuan adalah tidak berhak berkahwin semula tanpa suatu perakuan yang dikeluarkan di bawah subseksyen (1) walaupun Mahkamah Tinggi mungkin telah memberi kebenaran menganggap suami itu telah mati.

(4) Perakuan yang dikeluarkan di bawah subseksyen (1) hendaklah didaftarkan seolah-olah perakuan itu telah mewujudkan perceraian.

Penyenggaraan Daftar Perceraian dan Pembatalan

55. (1) Tiap-tiap Pendaftar dan juga Ketua Pendaftar hendaklah masing-masing menyenggara suatu Daftar Perceraian dan Pembatalan dan hendaklah serta-merta mencatatkan di dalamnya butir-butir yang ditetapkan mengenai semua perintah perceraian dan pembatalan yang dihantar kepadanya di bawah subseksyen (2) dan mengenai semua perintah perceraian dan pembatalan yang dipohon di bawah subseksyen (3) untuk didaftarkan.

(2) Tiap-tiap Mahkamah yang memberi dan merekodkan sesuatu perintah perceraian atau pembatalan atau yang membenarkan dan merekodkan sesuatu talaq atau apa-apa bentuk perceraian lain hendaklah serta-merta menghantar satu salinan rekod itu yang diperakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.